

Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pasar Global: Kasus Studi pada Industri Kreatif

Rachel Anne Patricia¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: rachel.205210081@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Di era globalisasi, kekayaan intelektual (KI) berperan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di industri kreatif, namun seiring berkembangnya teknologi dan penetrasi pasar yang luas, tantangan perlindungan kekayaan intelektual di pasar global menjadi semakin kompleks. Artikel ini mengkaji pendekatan hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual di pasar global, dengan fokus pada kasus-kasus dari industri kreatif seperti seni visual, musik, film, dan desain. Melalui analisis mendetail terhadap kasus-kasus yang relevan, artikel ini mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku industri kreatif dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya di pasar global. Kasus-kasus ini mencakup pelanggaran hak cipta, pencurian merek dagang, dan pelanggaran paten, dan khususnya relevan dengan lingkungan hukum internasional ketika menangani tantangan digital seperti pembajakan konten dan distribusi ilegal. Hal ini menyoroti kompleksitasnya.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Bisnis Kreatif, Perlindungan Hukum, Hak Cipta.

Abstract

In the era of globalization, intellectual property (IP) plays an important role in encouraging innovation and creativity in the creative industry, however, as technology develops and has broad market penetration, the challenges of protecting intellectual property in the global market become increasingly complex. This article examines legal approaches to intellectual property protection in the global marketplace, focusing on cases from creative industries such as visual arts, music, film and design. Through detailed analysis of relevant cases, this article identifies various legal problems faced by creative industry players in protecting their intellectual property rights in the global market. These cases cover copyright infringement, trademark theft and patent infringement, and are particularly relevant to the international legal environment when addressing digital challenges such as content piracy and illegal distribution. This highlights its complexity.

Keywords: Intellectual Property, Creative Business, Legal Protection, Copyright



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bisnis kreatif semakin berkembang pesat di Indonesia, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Bisnis kreatif meliputi berbagai sector seperti seni, musik, film, televisi, periklanan, game, desain, dan arsitektur. Bisnis kreatif tidak hanya menghasilkan produk kreatif, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, dalam pengembangan bisnis kreatif, kekayaan intelektual memainkan peran penting. Kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum atas karya kreatif dan menciptakan nilai bagi bisnis dan ekonomi. Namun, masih banyak pelaku bisnis kreatif di Indonesia yang kurang memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual dan manfaatnya dalam pengembangan bisnis kreatif. Artikel ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual pada usaha kreatif di Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang jenis kekayaan intelektual yang dilindungi oleh proses pendaftaran,

hak yang diberikan, dan upaya perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Artikel ini juga membahas peran kekayaan intelektual dalam inovasi dan pengembangan usaha kreatif, termasuk hak moral dan perlindungan kekayaan intelektual karya kolektif. Selain itu, artikel ini membahas domain publik dan hak penggunaan kembali, serta pentingnya perizinan dan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam konteks global, artikel ini juga membahas tentang pendaftaran internasional atas kekayaan intelektual yang berlaku di beberapa negara. Artikel ini juga membahas sanksi dan upaya penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual serta pentingnya memahami konsekuensi dari pelanggaran kekayaan intelektual.

Dengan memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam industri kreatif dan manfaatnya, pemangku kepentingan industri kreatif dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara maksimal, mencegah pelanggaran kekayaan intelektual, dan memberikan nilai tambah pada bisnis dan perekonomiannya. Dalam konteks globalisasi, yang ditandai dengan mobilitas dan aksesibilitas konten digital, tantangan dalam melindungi kekayaan intelektual menjadi semakin kompleks. Artikel ini juga mengkaji dampak teknologi informasi dan Internet terhadap pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk prevalensi konten ilegal di Internet dan pelanggaran hak cipta. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan multifaset untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, termasuk pendekatan hukum, teknis, dan pendidikan. Langkah-langkah tersebut termasuk memperkuat pengawasan hukum, mengembangkan sistem keamanan digital yang efektif, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati dan mematuhi hak kekayaan intelektual. Kami percaya bahwa artikel ini, melalui analisis terperinci dan panduan praktis, akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas perlindungan kekayaan intelektual di pasar global dan kemungkinan inisiatif untuk memperkuat kerangka hukum yang ada. Rumusan Masalah: Apa saja jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia? Bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berangkat dari adanya problem norma dalam perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, seperti kekaburan norma, norma konflik, dan norma kosong. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji masalah hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan kekayaan intelektual pada industri kreatif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Regulasi derivatif. Sumber data penelitian ini adalah dokumen hukum yang relevan seperti keputusan pengadilan dan dokumen kebijakan pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia memegang kepandaian sketsa kepada menjunjung kemajuan ekonomi dan penemuan gelanggang kerja, terutama di sepuluh dasawarsa digital yang semakin berkembang. Namun, masih terselip berbagai surah yang dihadapi oleh pemain film jual beli kreatif terkait tambah sandaran resam permulaan modal bijak pandai mereka, serupa kurangnya angan-angan dan pengenalan mengenai peruntungan modal bijak pandai, menimbrung lemahnya penegakan resam terhadap serbuan peruntungan modal bijak pandai. Dalam reka mempergiat pinjaman sifat punca aktiva pemikir bagian dalam kulak kreatif di Indonesia, diperlukan jasa

berpose berpangkal kekuatan tertinggi, publik, dan bintang film kulak kreatif itu sendiri. Pemerintah bisa mempergiat perhatian dan persepsi publik terhadap kepunyaan aktiva pemikir malayari tindakan dan sosialisasi yang efektif. Selain itu, kekuatan tertinggi juga harus bersitegang penegakan sifat terhadap invasi kepunyaan aktiva pemikir malayari kerjasama antara pegawai negeri yang terkait. Pelaku kulak kreatif juga harus menyimak pinjaman sifat punca aktiva pemikir merakit, ketakziman bagian dalam muslihat penemuan dan pengerjaan rakitan, maupun bagian dalam muslihat perdagangan dan kuota rakitan. Pemahaman yang ketakziman mengenai kepunyaan aktiva pemikir akan bermanfaat merakit menjaga dan memanfaatkan rakitan-rakitan merakit secara lebih efektif, sehingga bisa mempergiat ideal ekonomi berpangkal rakitan tersebut. Dalam kesimpulannya, pemeriksaan ini memperlihatkan bahwa pinjaman sifat punca aktiva pemikir bagian dalam kulak kreatif di Indonesia masih memerlukan pendaan dan peningkatan. Peran berpose berpangkal kekuatan tertinggi, publik, dan bintang film kulak kreatif diperlukan bagian dalam mempergiat perhatian dan persepsi mengenai kepunyaan aktiva pemikir, tempuh mempergiat penegakan sifat terhadap invasi kepunyaan aktiva pemikir.

Apa saja jenis kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia?

Di Indonesia, kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif biasanya dilindungi oleh berbagai jenis hak kekayaan intelektual (HKI) yang diatur dalam undang-undang. Beberapa jenis HKI yang umum dilindungi dalam bisnis kreatif di Indonesia termasuk:

1. Hak Cipta: Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya asli yang diciptakan, seperti karya tulis, musik, seni rupa, film, dan bentuk karya sastra, seni, dan ilmiah lainnya. Perlindungan ini mencakup hak eksklusif untuk menyalin, mendistribusikan, dan menggunakan ciptaan, serta mencegah orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, atau menggunakannya tanpa izin.
2. Merek (Merek Dagang): Merek dagang adalah simbol, nama, logo, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan suatu perusahaan dari produk atau layanan pesaingnya. Melalui merek terdaftar, perusahaan dapat membangun citra merek yang kuat, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan melindungi reputasinya dari penyalahgunaan merek.
3. Paten: Paten memberikan perlindungan hukum kepada penemu atas penemuan dan inovasi baru, berguna, dan yang sebelumnya tidak diketahui. Penerima paten mempunyai hak eksklusif untuk membuat, menjual, dan menggunakan penemuannya untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia, proses pendaftaran paten diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
4. Desain Industri (Industrial Design): Hak desain industri melindungi aspek estetika atau desain dari produk-produk industri, termasuk tampilan visual, bentuk, warna, atau garis-garis dari suatu produk. Perlindungan ini diberikan kepada desain yang baru dan memiliki tingkat kebaruan tertentu, memberikan perlindungan hukum terhadap reproduksi atau penyalahgunaan desain oleh pihak lain.
5. Rahasia Dagang (Trade Secrets): Rahasia dagang memelihara keterangan resep yang menyimpan etos bisnis dan dirahasiakan oleh pemiliknya. Ini racun menangkap kunci produk, patokan produksi, resep, atau keterangan penting lainnya yang merelakan pengaruh kompetitif untuk perusahaan. Perlindungan ini tidak bermaksud pendataan formal, namun tuan harus mengasi bahwa keterangan termasuk dijaga kerahasiaannya menyusuri gelagat yang sesuai.
6. Hak Paten untuk Tanaman (Plant Breeder's Rights): Hak paten untuk tanaman melindungi varietas tanaman baru yang dihasilkan dari pemuliaan tanaman yang baru, unik, dan stabil

secara genetik. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk memperbanyak, menjual, dan menghasilkan tanaman tersebut untuk tujuan komersial. Di Indonesia, Badan Perlindungan Varietas Tanaman (BPVT) bertanggung jawab atas pendaftaran dan pengelolaan hak paten untuk tanaman, yang memiliki dampak penting dalam industri pertanian dan agribisnis.

Bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis kreatif, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia?

Kolaborasi ganggang kebahagiaan, pesinetron jual beli kreatif, dan kebanyakan mengiramakan sumbangan sendi bagian dalam memperhebat pinjaman aktiva intelektual (KI) bagian dalam jual beli kreatif di Indonesia. Berikut adalah sejumlah kebiasaan di mana partisipasi tercatat bisa terwujud:

1. Pembentukan Kebijakan dan Regulasi yang Efektif: Pemerintah bisa bersama-sama tambah pesinetron jual beli kreatif dan kebanyakan bagian dalam merencanakan kebaikan dan dekrit yang ²bermanfaat kepada memelihara KI. Hal ini terhitung penjadian pilar yang menyedang, pengoperasian peraturan, dan survei yang ketat terhadap serangan KI.
2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah bisa berfungsi serupa tambah pesinetron jual beli kreatif kepada memperhebat angan kebanyakan kondisi pentingnya memelihara KI. Ini upas dilakukan memintasi sikap edukasi, seminar, dan workshop yang mengacu pesinetron jual beli, kreator, dan konsumen.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Kolaborasi ganggang kebahagiaan dan pesinetron jual beli kreatif bagian dalam peluasan benih kesudahan jiwa juga penting. Pelatihan dan pelajaran kondisi peraturan KI bisa membangun memperhebat pengertian dan kemahiran bagian dalam memelihara dan memimpin KI tambah baik.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah bisa berfungsi serupa tambah pesinetron jual beli kreatif bagian dalam survei dan penegakan peraturan terhadap serangan KI. Ini mencengap pengamatan pasaran kepada memafhumi perlengkapan atau peservis ilegal, turut menjadwalkan kompensasi yang bicara terhadap penengah peraturan.
5. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi: Pemerintah bisa memasrahkan sumbangan bagian dalam peluasan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan kepada memelihara KI. Ini mencengapperemajaan peraturan kesakinahan digital, prosedur kepada pendataan KI, dan instrumen tenang kepada penemuan serangan KI secara online.
6. Pendorong Inovasi dan Kreasi: Kolaborasi ganggang kebahagiaan, pesinetron jual beli kreatif, dan kebanyakan juga bisa menjabat lantaran mutasi dan produktivitas bagian dalam kongsi kreatif. Dengan mengikrarkan pinjaman yang menyedang terhadap KI, karet pesinetron jual beli kreatif akan mengirakan lebih lega dada kepada melebarkan citra-citra baru dan mengarah karangan- karangan berkualitas.

Dengan peranan serupa yang kokoh ganggang kebahagiaan, pesinetron jual beli kreatif, dan kebanyakan, Indonesia bisa memperhebat pinjaman KI bagian dalam jual beli kreatifnya, mengarah daerah yang kondusif kepada perubahan dan kelestarian kongsi kreatif di zaman depan. Dalam hal ini pemerintah, pemilik usaha dan Pentingnya bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan dan lingkungan yang sehat.mendukung perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif Indonesia.Selain upaya bersama di atas, masih banyak langkah yang perlu diambil. Undang-Undang Nomoryang mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di sektor kreatifIndonesia dan lainnya.

1. Meningkatkan kontrol terhadap pelanggaran kekayaan intelektual badan hukum seperti Administrasi Umum Hak Kekayaan Intelektual(DJHKI) atau polisi.

2. Menetapkan sistem sertifikasi atau sertifikasi asli untuk produk kreatif, dapat membantu masyarakat membedakan produk asli dan produk ilegal atau bajakan.
3. Pengembangan teknologi atau sistem yang lebih baik untuk pelacakan dan pemantauan mendeteksi pelanggaran kekayaan intelektual seperti penggunaan teknologi air.
4. Pemberian subsidi atau imbalan terhadap usahanya asli dan memenuhi standar kekayaan intelektual. Kami berharap hal ini dapat terwujud dengan kerja sama dan upaya ini meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual bagi bisnis baru di Indonesia, juga dapat membantu membangun kapasitas ekonomi untuk inovasi Indonesia yang indah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Artikel “Melindungi Kekayaan Intelektual di Pasar Internasional: Studi Kasus di Sektor Kewirausahaan” memberikan wawasan mendalam tentang tantangan strategi dan strategi perlindungan kekayaan intelektual dalam lingkungan bisnis kreatif global saat ini. Artikel ini menganalisis penelitian di industri kreatif, menyoroti pentingnya berbagai pendekatan dan kolaborasi kelembagaan untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam pasar global yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan perluasan pasar, industri kreatif sering kali menghadapi pelanggaran hak cipta, pencurian produk, dan pelanggaran paten lintas batas negara. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan yang baik, menegakkan hukum, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual. Selain itu, pelaku usaha diharuskan bekerja sama dengan otoritas pemerintah dalam regulasi pasar dan penegakan hukum, serta pengetahuan dan keterampilan mereka dalam perlindungan kekayaan intelektual. Sementara itu, masyarakat juga berperan sebagai konsumen yang mengetahui betapa pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, Indonesia dapat memperkuat dukungan hukum dan budaya untuk perlindungan kekayaan intelektual dalam industri kreatifnya. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak-hak para inovator, namun juga merangsang inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam industri kreatif di pasar internasional yang kompetitif. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus meningkatkan kontrol penegakan hukum dan perbaikan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat tentang kekayaan intelektual. Pengusaha kreatif juga perlu memberikan perhatian penuh terhadap hal ini untuk perlindungan hukum atas catatan kekayaan intelektual. Penuntutan akan dimulai terhadap hak ini dan segala pelanggaran yang terjadi. Kemudian, agar bisnis kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan tindakan negatif. Ketika menghadapi permasalahan dan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Kekayaan intelektual, pemerintah, pengusaha dan perusahaan menjadi sangat penting. Saya berharap hal ini dapat terwujud dengan kerja sama yang baik menciptakan lingkungan bisnis baru dan berkembang di Indonesia. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual agar usaha kreatif dapat terus berjalantumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Saran untuk pengembangan lebih lanjut dari tulisan ini adalah sebagai berikut: Berbagai Pendekatan permasalahan mungkin memerlukan pendekatan berbeda, termasuk isu teknologi, ekonomi dan sosial, serta fokus pada isu hukum. Hal ini dapat membantu pembaca memahami kompleksitas masalah perlindungan kekayaan intelektual di pasar global yang berubah dengan cepat. Penelitian Regional: Selain penelitian global, artikel juga dapat mencakup penelitian dari wilayah tertentu, seperti Asia Tenggara atau Asia Timur, untuk memberikan wawasan

mengenai tantangan dan implikasi spesifik wilayah. Hal ini dapat berupa tindakan legislatif, program pendidikan atau kegiatan kolaboratif. Dampak Bisnis dan Ekonomi: Penting untuk menyoroti dampak perlindungan kekayaan intelektual terhadap bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan industri kreatif dalam konteks investasi, inovasi, persaingan dan integrasi pasar global yang lebih besar.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga artikel ini dapat tersusun sampai dengan selesai, penulis dapat menyelesaikan tugas artikel yang berjudul "Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pasar Global: Kasus Studi pada Industri Kreatif" dengan tepat waktu. Artikel disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis. Selain itu, artikel ini bertujuan menambah wawasan tentang Hukum Bisnis. Saya sebagai salah satu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunardi Lie, S.H., M.H., Dr. Prof. sebagai Dosen Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman dan keluarga yang telah membantu doa untuk mengerjakan artikel ini. Terutama untuk Naufal Rizky yang telah menemani saya dalam pengerjaan artikel ini. Bagi kami sebagai penyusun menyadari artikel ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, sarandan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 130- 150.
- Azhari, A. F. "Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN." *Proceeding). Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015)*. Noviriska, Noviriska. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku
- Baparekraf RI. Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Jakarta: Kemenparekraf, (2021).
- Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 298-306
- Riswandi, Budi Agus, and M. SH. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Citra Aditya Bakti, 2017.